

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik Soimah (2014). Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) Mardiasmo (2006).

Salah satu kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak publik yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan Hariyanto (2012).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatannya yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna, 2013).

Pemerintah pusat selalu berupaya menyalurkan dana ke daerah secara tepat waktu dengan harapan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan public secepat mungkin. Hal itu tak lain bertujuan untuk mendorong perputaran uang dan perekonomian dimasyarakat. Namun yang terjadi dilapangan, pada Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir Oktober 2019 menyatakan bahwa Total saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dana yang menganggur di pemerintah di beberapa daerah terpantau membengkak. Dana tersebut mencapai sebesar Rp 261 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan periode tahun lalu yaitu Rp 225 triliun. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kemenkeu, fenomena tersebut merupakan indikasi bahwa masih banyak daerah tidak membelanjakan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara produktif. Untuk mengoptimalkan bagian dari TKDD ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi bagi daerah yang dianggap bermasalah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Namun berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak daerah yang belum optimal dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berarti belum dapat menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, masih perlunya usaha pemerintah untuk terus mengoptimalkan kualitas laporan keuangan daerahnya dengan mempelajari faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi pemerintahan) yang merupakan media yang di gunakan oleh entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik (pihak yang berkepentingan). Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Dari 542 LKPD Tahun 2018, sebanyak 99 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP. LKPD Tahun 2018 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup (www.bpk.go.id).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara efektif, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junnaini (2012) yang membuktikan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2011) dan Arif Ardi Kusumah (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada entitas pemerintah maka harus didasari pula dengan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Kualitas aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, sebab di tangan aparatur pemerintah inilah yang akan menghasilkan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik. Pada kenyataannya, sudah menjadi permasalahan umum bahwa di instansi pemerintah daerah penataan personil seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan aspek kualitas, penataan personil yang

dilakukan seringkali tidak mengikuti prinsip “*the right man on the right place*”. Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumber daya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003).

Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 sebagai standar akuntansi pemerintahan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian dari Solikin & Kustiawan, (2012) menyatakan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Oktarina, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lainnya dari Rahmawaty, (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau

dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu bentuk upaya penerapan *good governance* dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan sistem desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. *Good governance* dikenal dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responibilitas, independensi, dan keadilan (Pratolo, 2010). Apabila prinsip itu diterapkan dalam suatu pemerintahan daerah, maka *good governance* akan tercapai dan kinerja sebuah pemda yang dapat dilihat dari kualitas laporan keuangannya akan menjadi lebih baik.

Penelitian ini mengkaji ulang dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan (2009), Yusuf (2009), dan Pratolo (2010) yang menyatakan bahwa *good governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama diperoleh dari penelitian Nasrun (2018) bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi mungkin mempengaruhi kualitas pada pelaporan keuangan entitas akuntansi, selain faktor sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem 8 Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat ini. Dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. Namun yang menjadi kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana yang dimiliki. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal karena masih sedikit situs web pemerintah yang update mengenai informasi keuangannya.

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal tentunya akan sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pamungkas (2017) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) yang menunjukkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina, dkk (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian (Wiraputra, 2014) menunjukkan pengaruh pemahaman SAP dan Latar belakang pendidikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif. (Nordiawan dan Hertianti, 2010) menyatakan bahwa bahwa penerapan SAP berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Hasil Penelitian Kiranayanti & Erawati, (2016) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan pemahaman Akuntansi berbasis AkruaI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan dengan (Inapty, dan Martiningsih, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP, kompetensi Aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian (Sugiarto, dan Alfian, 2014) serta (Kusuma, 2013) menduga bahwa variabel teknologi informasi mempengaruhi tingkat penerapan akuntansi akrual pada pemerintah. Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya

adalah penelitian Prapto, (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan masih terdapat *research gap* yang berupa perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba kembali menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan acuan pada penelitian yang dilakukan oleh Oktarina, (2016) dengan perbedaan, penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi, dan menggunakan sampel pemerintahan di Kabupaten Semarang serta penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *GoodGovernance*, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangandaerah?
2. Bagaimana pengaruh kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangandaerah?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangandaerah
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangandaerah
3. Untuk menganalisis pengaruh *Good governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi Sektor Publik mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*,

dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas lap[oran keuangan daerah

2. Aspek Praktisi

Manfaat bagi para praktisi, khususnya pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan data mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangandaerah.